

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Chanur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 8.
- Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke-1, Bandung : Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Edisi Kedua), 2014, hlm 24.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptha Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 63.
- Anwar Adang, Yesmil, 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983. Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1985.hal. 79.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 32.
- Jodi Erlangga Pratama “*Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif*”. Banda Aceh., 2021. Hlm 19.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 1995, hlm. 78-101
- Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 191.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.1.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm 119-120.
- M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)* Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal.40.
- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*
- Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.8/Januari/2017), hlm. 86.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.60.
- Muhammad Mustofa. ”*Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja*”,

- makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996.
- Muhammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm7.
- Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orang Tua Dalam Pengimplementasian Hak – Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 7.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, h. 24.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 13-14
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. Hlm 97-98.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm.212
- Santosa, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia, Surabaya.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.23.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985, hlm. 9.
- Suryono Sutartto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan penerbit Diponegoro, 2004, hlm. 24
- Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak – Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.
- Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54.
- Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Penerbit Bulanbintang, Jakarta, 2008,hlm.114.

## B. Jurnal

Anjari, Warih. *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*. Jurnal WIDYA Yustisia, Volume 1, 2014. Hlm 45.

Kendala dalam pelaksanaan Pasal 14c KUHP adalah penerapan dengan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok jadi sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakan atau dijalaninnya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;; penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif (artinya tidak harus dipenuhi perbuatan melawan hukum) tidak bersifat imperative (memaksa). Lihat : Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Jurnal MAPPI-FHUI, di download tanggal 10 Juni

Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm 73.

M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

Nurhaurima, Silma. Koto, Zulkarnaen. Dewi, Dyah Sulastri. 2021. *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Journal Of Legal Research.

Universitas Jayabaya Jakarta

Pribadi,Doni. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal

Hukum Volkgeist : Mimbar Hukum Pendidikan Nasional. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018. Universitas Airlangga

Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya

## C. Internet

Diakses dari [http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut- paraahli/](http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-paraahli/) pada 2 Januari 2017.

Diakses dari <http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negara-hukum-dan- prinsipequality.html> pada 9 Januari 2017.

Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html> pada 2 Januari 2017.

Samelina, Isabela. 2024. Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi I Kepada

Korban Tindak Pidana (Catatan Singkat berdasarkan Perma No.1 Tahun 2022). Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>

(Diakses pada tanggal 10 Maret 2024)

Tri Hermintadi, *Korban dalam Viktimologi*, Artikel, didownload tanggal 17 September 2009, [www.badilag.net/data/artikel/](http://www.badilag.net/data/artikel/).

#### D. Undang-Undang

KUHAP Peraturan Perundang – Undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Maksud Kompensasi.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*.

Pasal 71D ayat (1) dan (2) *Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606) Penjelasan Pasal 59 ayat (2)*

*terkait anak yang berhak mendapatkan restitusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 71D ayat (1) “b). Anak yang berhadapan dengan hukum d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual f). Anak yang menjadi korban pornografi h). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan i). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan j). Anak korban kejahatan seksual”.*

**Pasal 7A ayat (1)** *Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor*

*Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*